

**IJTIHAD HAKIM PERADILAN AGAMA DALAM MENERAPKAN
PUTUSAN AHLI WARIS PENGGANTI**

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajad Magister (S-2)
Program Magister Ilmu Hukum



Oleh:

WA DAZRIANI

NIM : MH.16.28.2037

Program Studi : Ilmu Hukum

PROGRAM MAGISTER (S-2) ILMU HUKUM

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2017

**IJTIHAD HAKIM PERADILAN AGAMA DALAM MENERAPKAN
PUTUSAN AHLI WARIS PENGGANTI**

TESIS

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Mencapai Derajat Magister (S-2) Ilmu Hukum**

Oleh:

WA DAZRIANI

NIM : MH.16.28.2037
Program Studi : Ilmu Hukum

PROGRAM MAGISTER (S-2) ILMU HUKUM

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2017

**IJTIHAD HAKIM PERADILAN AGAMA DALAM MENERAPKAN
PUTUSAN AHLI WARIS PENGGANTI**

TESIS

Oleh:

WA DAZRIANI

**NIM : MH.16.28.2037
Program Studi : Ilmu Hukum**


Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Tanggal 31 Agustus 2017


Dr. H. Ahmad Khisnul S.H., M.H
NIDN: 06.0408.5701

Pembimbing II


Dr. Drs. Munsharif Abdul Chalim S.H., M.H
NIDN. 00.1309.5501

Mengetahui

Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum




Dr. H. Umar Ma'ruf S.H., Sp.N., M.Hum
NIDN. 06.1702.680

IJTIHAD HAKIM PERADILAN AGAMA DALAM MENERAPKAN
PUTUSAN AHLI WARIS PENGGANTI

TESIS

Oleh:

WA DAZRIANI

NIM : MH. 16.28.2037
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Pengaji
Pada Tanggal 08 September 2017
Dan Dinyatakan Lulus
Disetujui oleh
Tim Pengaji

Ketua:

Prof. Abdullah Kelib, S.H.
NIP.

Anggota

Dr. H. Akhmad Khisni, S.H., M.H
NIDN. 06.0408.5701

Anggota

Dr. Drs. Munsharif Abdul Chalim S.H., M.H
NIDN. 00.1309.5501



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wa Dazriani

NIM : MH.16.28.2037

Alamat : Jl. Wa Ode Wau, Kel. Bone-Bone, Kec. Murhum, Kota Bau-Bau

Judul Tesis : *Ijtihad Hakim Peradilan Agama dalam Menerapkan Putusan Ahli Waris Pengganti*

Menyatakan Bahwa

1. Karya tulis saya. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Sultan Agung Semarang maupun di perguruan tinggi lainnya
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan pemikiran dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan dari orang lain, terkecuali arahan dari pembimbing-pembimbing saya.
3. Karya tulis ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari ada terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karna karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku.

Semarang, 11 September 2017

Yang Membuat Pernyataan



Wa Dazriani
NIM: MH.16.28.2037

ABSTRAK

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, berbunyi “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan menemukan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam penjelasannya hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat”. Kenyataan pula bagi hakim dalam hukum Islam, jika ada kasus yang dihadapinya belum ada hukumnya, maka ia wajib ber*ijtihad*. Dikaitkan dengan hukum kewarisan Islam, Bidang hukum kewarisan mengalami perkembangan yang sangat signifikan, disebabkan oleh kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan pemikirannya bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Diantaranya yaitu hukum kewarisan Islam mengalami perkembangan dengan adanya ahli waris pengganti. yang penerapannya di Indonesia diatur dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kenyatannya bunyi Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang ahli waris pengganti masih sangat sering diperdebatkan dan dianggap rawan multitafsir bahkan oleh para hakim-hakim di lingkungan Peradilan Agama. Kata “dapat” memungkinkan pada “*ijtihad*” atau kebebasan pendapat para hakim ketika akan memutus perkara.

Berdasarkan penelitian, Hakim Peradilan Agama dalam menetapkan ahli waris pengganti cenderung berbeda-beda, hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa alasan dan pertimbangan dari masing-masing Hakim. Berdasarkan tugas pokok dan wewenangnya, Hakim bertugas memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan padanya, mengaplikasikannya serta menerapkan putusan-putusan terkait perkara tertentu, khususnya perkara penetapan ahli waris pengganti. Berkaitan dengan hal tersebut maka muncul pertanyaan, bagaimana wujud *ijtihad* hakim peradilan agama dalam menerapkan putusan ahli waris pengganti ?, bagaimana metode dan pertimbangan hakim peradilan agama dalam menerapkan putusan ahli waris pengganti ? dan bagaimana eksekusi (pelaksanaan) putusan ahli waris pengganti ?.

Untuk itu, maka Penulis berkenan menjelaskan lebih lanjut dalam bentuk tesis dengan judul “*Ijtihad* Hakim Peradilan Agama dalam Menerapkan Putusan Ahli Waris Pengganti” dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif.

Kesimpulannya bahwa, penerapan putusan ahli waris pengganti oleh hakim sebelum diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam, adalah masih dipengaruhi oleh kitab fiqh klasik kewarisan Islam, sedangkan setelah diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam, penerapan putusan hakim tentang ahli waris pengganti adalah diarahkan seragam mengikuti Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, walaupun masih juga menimbulkan perbedaan pendapa atau perdebatan dikarenakan bunyi Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang bisa menimbulkan multitafsir.

Kata Kunci : *Ijtihad*, Peradilan Agama, Ahli Waris Pengganti

ABSTRACT

Article 5 Paragraph (1) of Law Number 48 Year 2009 Concerning Principles of Judicial Power, which reads: "Judges and constitutional judges are obliged to dig, follow. And find the values of law and sense of justice that live in society, in the explanation of judges in accordance with the law and sense of community justice. "in the fact also for Judges in Islamic law, if there is no case against him law, then he must be do *ijtihad*. Attributed to Islamic inheritance law, the field of inheritance law undergoes a very significant development, due to the increasingly complex needs of society and its thinking can change with the times, among them the Islamic inheritance law is evolving with the existence of surrogate heirs, whose application in Indonesia is regulated by of compilation of Islamic law. In fact, article 185 of the Compilation of Islamic Law on the successor heirs is still very often debated and considered vulnerable to multiple interpretations, even by judges in the religious court, the word "may" allow for "*ijtihad*" or judicial freedom when judging cases.

Based on research, Judges of Religious Courts in assigning surrogate heirs tend to vary, it is influenced by several reasons and considerations of each judge. Based on its principal duty and authority, the judge is charged with examining, hearing, deciding and resolving the case submitted to him, applying it and applying certain case-related decisions, in particular cases of appointment of the successor heirs. In relation to that matter, the question arises, how is the form of *ijtihad* judge in applying the judgment of the surrogate heirs ? how is the method and judgment of judges of religion in applying the decision of the successor heir ? how is the execution of the successor's decision ?

For that, the writer is pleased to explain further in the form of a thesis with the title "*Ijtihad* Judges of Religious Courts in Applying the Judgment of Successor Heir's" by using the method of normative juridical approach.

The conclusion that the application of the judgment of successor heirs by the judge prior to the enactment of Compilation of Islamic Law is influenced by the classical fiqh book of Islamic heritage, whereas after the enactment of Compilation of Islamic Law, the application of judges ruling on replacement heirs is directed uniformly following article 185 Compilation of Islamic Law, although it also leads to differences of opinion or debate due to the wording of article 185 Compilation of Islamic Law which could prone to multiple interpretations

Keywords: *Ijtihad*, Religious Court, Successor Heirs

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkatkan kehadirat Allah SWT atas karunia, ridho dan rahmat-Nya sehingga Penulis mampu merampungkan tugas akhir yang berjudul "*Ijtihad Hakim Peradilan Agama dalam Menerapkan Putusan Ahli Waris Pengganti*". Tidak tertinggal pula Penulis kirimkan shalawat serta salam kepada junjungan, Nabi Besar Muhammad Saw, keluarga serta para sahabatnya yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang seperti saat ini.

Dalam penulisan tesis ini, Penulis telah berusaha dengan segenap kemampuan agar dapat menyelesaikan dan menyajikan tesis ini dalam bentuk yang sebaik mungkin, agar dapat dipahami dan dimengerti oleh semua pembaca yang budiman. Tentunya penulisan tesis ini tidak dapat selesai tanpa ridho, rahmat dan karunia dari Allah SWT, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan diiringi rasa syukur kepada Allah SWT Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak H. Anis Malik Thoha, Lc., MA., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., S.E.Akt., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Bapak Dr. Umar Ma'ruf S.H., Sp.N., M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. H. Akhmad Khisni S.H., M.H dan Bapak Dr. Drs. Munsharif Abdul Chalim S.H., M.H. selaku dosen-dosen pembimbing Penulis yang telah

memberikan bimbingan, ilmu serta arahan kepada Penulis dalam menyusun tesis ini.

5. Bapak dan Ibu dosen atas semua ilmu yang telah diberikan, serta Staf Administrasi dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.
6. Bapak (Alm H. Daud) dan Ibu (Hj. Zam) selaku kedua orang tua Penulis atas dukungan dan kasih sayang mereka yang tiada tergantikan oleh apapun
7. La Sakera, dr. Rahma, Wa Faiza S.KM, Wa Dariza, La Zari Daud, dan Hasruddin M. S.Pd selaku saudara kandung dan saudara angkat Penulis atas dukungan dan bantuannya.
8. Pratu La Ode Wawan Afdin, sahabat-sahabat Penulis: Ruwainta Samniah S.H, M.H, Omi Shobrina S.Kep, Iis Lestari S.Farm., Apt. serta semua pihak yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu.

Bahwasanya tesis ini masih sangat jauh dari sempurna dan tak luput dari kekurangan. Hal ini disebabkan karena kemampuan Penulis yang masih sangat terbatas. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati Penulis memohon maaf yang sebesar-sebesarnya bila dalam penulisan tesis ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Akhir kata Penulis berharap semoga tulisan ini akan dapat bermanfaat khususnya bagi pembaca dan bagi masyarakat pada umumnya.

Semarang, 25 Agustus 2017

Penulis

Wa Dazriani

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	1
HALAMAN JUDUL.....	2
HALAMAN PERSETUJUAN.....	3
HALAMAN PENGESAHAN.....	4
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	5
ABSTRAK	6
<i>ABSTRACT</i>	7
KATA PENGANTAR	8
DAFTAR ISI.....	10
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not
A. Latar Belakang Masalah	Error! Bookmark not
B. Rumusan Masalah	Error! Bookmark not
C. Tujuan Penelitian.....	Error! Bookmark not
D. Kegunaan Penelitian.....	Error! Bookmark not
E. Kerangka konseptual	Error! Bookmark not
1. <i>Ijtihad</i>	Error! Bookmark not
2. Hakim	Error! Bookmark not
3. Pengadilan Agama.....	Error! Bookmark not
4. Menerapkan	Error! Bookmark not
5. Putusan	Error! Bookmark not
6. Ahli Waris Pengganti	Error! Bookmark not

F.	Metode Penelitian.....	Error! Bookmark not
1.	Metode pendekatan.....	Error! Bookmark not
2.	Metode pengumpulan data	Error! Bookmark not
3.	Spesifikasi penelitian.....	Error! Bookmark not
4.	Sumber data.....	Error! Bookmark not
5.	Metode penyajian data.....	Error! Bookmark not
6.	Metode analisa data	Error! Bookmark not
G.	Sistematika Penulisan.....	Error! Bookmark not
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	Error! Bookmark not
A.	Pengertian <i>Ijtihad</i> , Dasar Hukum <i>Ijtihad</i> , Tujuan dan Fungsi <i>Ijtihad</i> , Manfaat <i>Ijtihad</i> , Macam-macam <i>Ijtihad</i> , dan Syarat-Syarat <i>Ijtihad (Mujtahid)</i>	Error! Bookmark not
1.	Pengertian <i>Ijtihad</i>	Error! Bookmark not
2.	Dasar Hukum <i>Ijtihad</i>	Error! Bookmark not
3.	Tujuan dan Fungsi <i>Ijtihad</i>	Error! Bookmark not
4.	Manfaat <i>Ijtihad</i>	Error! Bookmark not
5.	Macam-macam <i>Ijtihad</i>	Error! Bookmark not
6.	Syarat-Syarat <i>Ijtihad (Mujtahid)</i>	Error! Bookmark not
B.	Pengertian Peradilan Agama, Peran, Tugas Pokok dan Wewenang Peradilan Agama dan Asas-Asas Hukum Peradilan Agama,	Error! Bookmark not
1.	Pengertian Peradilan Agama	Error! Bookmark not
2.	Peran, Tugas pokok dan Wewenang Peradilan Agama.....	Error! Bookmark not
3.	Asas-Asas Hukum Peradilan Agama	Error! Bookmark not
C.	Pengertian Hukum Kewarisan Islam, Unsur-Unsur Hukum Kewarisan Islam, Syarat-Syarat Pewarisan dalam Hukum Islam, Sebab-Sebab Terjadinya Pewarisan dalam Hukum Islam, Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam, Golongan-	

Golongan Ahli Waris dalam Hukum Islam dan Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Kewarisan Islam	Error! Bookmark not
1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam	Error! Bookmark not
2. Unsur-Unsur Hukum Kewarisan Islam	Error! Bookmark not
3. Syarat-Syarat Pewarisan dalam Hukum Islam	Error! Bookmark not
4. Sebab-Sebab Terjadinya Pewarisan dalam Hukum Islam.	Error! Bookmark not
5. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam	Error! Bookmark not
6. Golongan-Golongan Ahli Waris dalam Hukum Islam.....	Error! Bookmark not
7. Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Kewarisan Islam.	Error! Bookmark not
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	Error! Bookmark not
A. Wujud <i>Ijtihad</i> Hakim Peradilan Agama dalam Menerapkan Putusan Ahli Waris Pengganti	Error! Bookmark not
B. Pertimbangan dan Metode <i>Ijtihad</i> Hakim Peradilan Agama dalam Menerapkan Putusan Ahli Waris Pengganti	Error! Bookmark not
C. Eksekusi (Pelaksanaan Hukum) <i>Ijtihad</i> Hakim Peradilan Agama dalam Menerapkan Putusan Ahli Waris Pengganti	Error! Bookmark not
BAB IV PENUTUP	Error! Bookmark not
A. Kesimpulan.....	Error! Bookmark not
B. Saran	Error! Bookmark not
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not